



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandani Alias Wandil;
2. Tempat lahir : Marjanji;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUANDANI alias WANDIL** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUANDANI alias WANDIL** dengan pidana selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu dengan panjang 3 (tiga) meter, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 3 (tiga) tros buah kelapa sawit, **dikembalikan kepada pihak PTPN-III Kebun Gunung Pamela ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUANDANI alias WANDIL**, pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat DI Areal Perkebunan Sawit PTPN-III Kebun Gunung pamel Afdeling I Blok LL.07 Tahun Tana 2003 Desa marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib. dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang piber dengan panjang 12 (dua belas) meter dan 1 (satu) unit senter kepala merk SURYA warna merah Terdakwa menuju ke Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai diareal tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek dan diterangi dengan senter yang dipasang Terdakwa dikepala dan telah berhasil mengambil 3 (tiga) tros buah kelapa sawit, dan ketika Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba petugas Satpam Kebun datang dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Keamanan Perkebunan dan kemudian diserahkan ke Polsek Sipispis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut
- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan pihak Perkebunan PTPN-III Kebun Gunung Pamela menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 172.500,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sesuai putusan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 392/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 28 Juli 2021.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tros;
  - Bahwa ya, Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati cahaya senter dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh



melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit yaitu Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Sipsipis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter dan 3 (tiga) tros buah kelapa sawit;
  - Bahwa petugas pengamanan kebun yang melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Rudi Suhandana dan Afrizal;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa ya, Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah diproses hukum secara tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rudi Suhandana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tros;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati cahaya senter dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit yaitu Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Sipispis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter dan 3 (tiga) tros buah kelapa sawit;
  - Bahwa petugas pengamanan kebun yang melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Saksi Suherman dan Afrizal;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa ya, Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah diproses hukum secara tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tros;
- Bahwa ya, Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati cahaya senter dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit yaitu Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Sipispis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter dan 3 (tiga) tros buah kelapa sawit;
- Bahwa petugas pengamanan kebun yang melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Saksi Suherman dan Saksi Rudi Suhandana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ya, Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diproses hukum secara tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) tros;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit seorang diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) unit senter kepala merk Surya warna merah Terdakwa menuju ke areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. I Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek dan diterangi dengan senter yang dipasang di atas kepala Terdakwa, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) tros buah kelapa sawit, tiba-tiba petugas pengamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek bergagang bambu dengan menyenter buah kelapa sawit yang hendak diegrek dengan menggunakan senter yang dipasang di atas kepala Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Ya Terdakwa mengenali barang bukti 3 (tiga) tros buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan karena kasus pencurian dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dalam perkara tindak pidana biasa karena kasus pencurian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter;
- 3 (tiga) tros buah kelapa sawit;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suherman, Saksi Rudi Suhandana dan Saksi Afrizal merupakan petugas sekuriti PTPN III Kebun Gunung Pamela sedang melaksanakan patroli pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB pada areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat adanya cahaya senter dari areal perkebunan dan mendekati cahaya senter tersebut dan Para Saksi melihat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter, lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengegrek 3 (tiga) tros buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit;
- Bahwa perkebunan tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak mendapatkan izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Suandani Alias Wandu** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah adanya kehendak atau keinginan untuk mengambil sesuatu barang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan etika pergaulan misalnya mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suherman, Saksi Rudi Suhandana dan Saksi Afrizal merupakan petugas sekuriti PTPN III Kebun Gunung Pamela sedang melaksanakan patroli pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB pada areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat adanya cahaya senter dari areal perkebunan dan mendekati cahaya senter tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter, lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengegrek 3 (tiga) tros buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit;
- Bahwa perkebunan tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak mendapatkan izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok LL.07 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengenali barang bukti 3 (tiga) tros buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum mengambil barang keseluruhan milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang mengakibatkan kerugian bagi PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter telah diketahui dari fakta hukum merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, dan ditakutkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serupa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tros buah kelapa sawit telah diketahui dari fakta hukum merupakan milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Perusahaan Perkebunan;
- Terdakwa sudah 2 kali dihukum, yaitu pada perkara pencurian ringan dan perkara pencurian biasa dengan vonis 6 (enam) bulan penjara;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suandani Alias Wandil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 3 (tiga) tros buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Srh